



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS BANGKINANG KOTA
NOMOR : 445/Pusk.BK/SK/2019/4181

TENTANG

AUDIT PENILAIAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPTD PUSKESMAS BANGKINANG KOTA,

- Menimbang : a. bahwa keuangan puskesmas harus dikelola secara benar dan baik oleh bendahara yang telah di tunjuk;
- b. bahwa untuk dapat menilai apakah keuangan tersebut telah dilakukan dengan benar maka kepala puskesmas harus mengaudit keuangan tersebut dengan waktu yang telah ditetapkan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas diperlukan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Bangkinang Kota tentang Audit Penilaian Pengelola Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BANGKINANG KOTA**
TENTANG AUDIT PENILAIAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN.

KESATU : Kepala UPTD Puskesmas Bangkinang Kota melakukan Audit Keuangan terhadap Pengelola Keuangan Puskesmas secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- KEDUA : Audit Keuangan dilaksanakan per triwulan dengan mengecek terhadap catatan-catatan dan prosedur-prosedur serta kegiatan operasi, meminta pembuktian, melakukan perbandingan, melakukan analisis dan meminta penjelasan.
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 17 Juni 2019
Kepala UPTD Puskesmas Bangkinang Kota,


dr. Elvi Yanti
NIP. 19780410 200801 2 022